



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Curup, 12 April 1968, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl Majapahit, RT.014 RW.005, Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta keterangan calon suami anak Pemohon dan keluarganya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 6 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon **Sudarno bin Warsak** telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama **Tri Lestari Handayani binti Sajuri** pada tanggal 19 April 1992 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 48/17/VIII/1992 tertanggal 10 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



2. Bahwa Pemohon **Sudarno bin Warsak** dengan istrinya yang bernama **Tri Lestari Handayani binti Sajuri** memiliki 7 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Nurul Ekhsan, lahir pada tanggal 29 Desember 1993,
2. Darles Ahmad Musbihin, lahir pada tanggal 27 November 1995,
3. Rosyida Fatoroni, lahir pada tanggal 27 Mei 1999,
4. **Lidiya Sela Alfiyonita**, lahir pada tanggal 22 Juli 2001,
5. Firda Rolfina Linta, lahir pada tanggal 01 Agustus 2007,
6. Aura Amalia, lahir pada tanggal 22 Februari 2012,
7. Wilda Aulia Sabira, Lahir pada tanggal 25 April 2015;

3. Bahwa Pemohon **Sudarno bin Warsak** hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama **Lidiya Sela Alfiyonita binti Sudarno**, Tempat tanggal lahir Karang Tengah, 22 Juli 2001, umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Tempat kediaman di Jl Majapahit, RT.014 RW.005, Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan calon suaminya:

Nama **Abdul Aziz Ashidiqi bin Sutiar**, Tempat tanggal lahir, Salam Harjo, 23 November 1998, umur 21 tahun 2 bulan, Agama Islam, Tempat kediaman di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara.

4.---Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

5.-----Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-02/Kua.07.02.06/Pw.001/01/2020 tanggal 02 Januari 2020;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



7.-----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan telah meresahkan masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

8.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

9.----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

10.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai sopir;

11.- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12.-----Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Lidiya Sela Alfiyonita binti Sudarno** dengan calon suaminya yang bernama **Abdul Aziz Ashidiqi bin Sutiar**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida.

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Lidiya Sela Alfiyonita** dan calon suami anak Pemohon bernama **Abdul Aziz Ashidiqi** serta orang tua calon suami anak Pemohon bernama Sutiar ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga kektika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin anaknya sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 te tag perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **Lidiya Sela Alfiyonita**, umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Lidiya Sela Alfiyonita anak kandung Pemohon ;
- Bahwa benar Lidiya Sela Alfiyonita sudah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Abdul Aziz Ashidiqi sudah selama 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Lidiya Sela Alfiyonita mau menikah dengan **Abdul Aziz Ashidiqi** karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun dan sudah siap menjadi seorang isteri dan siap melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa benar Lidiya Sela Alfiyonita sudah biasa ikut kegiatan dimasyarakat, membantu tetangga ketika ada hajatan, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang diadakan di masjid.
- Bahwa benar orang tua kedua pihak Lidiya Sela Alfiyonita dan Abdul Aziz sudah merestui untuk dinikahkan ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Abdul Aziz Ashidiqi**, umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Abdul Aziz Ashidiqi** mau menikah dengan seorang perempuan bernama Lidiya Sela Alfiyonita karena saling mencintai, tanpa ada paksaan ;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa benar Abdul Aziz Ashidiqi sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga ;
- Bahwa Abdul Aziz Ashidiqi sudah biasa membantu pekerjaan orangtuanya seperti membantu orangtuanya dalam usaha mencari nafkah atas kemauwan sendiri ;
- Bahwa antara Abdul Aziz Ashidiqi dan Lidiya Sela Alfionita keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Abdul Aziz Ashidiqi** dan pihak **Lidiya Sela Alfionita** sudah merestui hubungan untuk menikah ;
- Bahwa Abdul Azizi Ashidiqi sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Sutiar bin Suardi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Salam Harjo Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari Abdul Aziz Ashidiqi ;
- Bahwa benar Abdul Aziz Ashidiqi mau menikah dengan Lidiya Sela Alfionita dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara Abdul Aziz Ashidiqi dengan Lidiya Sela Alfionita sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak Sutiar dan keluarganya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah nomor 48/17/VIII/1997, tanggal 30 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1703142401110053 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara ;
3. Foto Kopi Ijazah SMP atas nama **Lidiya Sela Alfiyonita** Nomor Induk siswa 4834 tanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN I Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;
4. FotoKopi Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-02/Kua.07.02.06/Pw.001/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa, telah bemeterai cukup, telah dinazagelan oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan telah di paraf ;

B. Saksi-saksi.

Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah mengajukan bukti saksi di depan persidangan saksi mengaku bernama ;

1. **Yusuf bin Arsiman**, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Desa Salam Harjo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Sudarno** karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Lidiya Sela Alfiyonita** karena belum cukup umur untuk menikah ;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 18 tahun 6 bulan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Abdul Aziz Ashidiqi;
- Bahwa setahu saksi antara Lidiya Sela Alfionita dengan Abdul Aziz Ashidiqi tidak ada hubungan nasab, semenda dan persusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Lidiya Sela Alfionita dan Abdul Aziz Ashidiqi keduanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Lidiya Sela Alfionita tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Abdul Azizi Ashidiqi juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing, mengarahkan kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;

2. **Alex Pamungkas bin Sarjuri**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Sudarno** karena saksi sebagai tetangga calon bisan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke pengadilan Agama ini untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama **Lidiya Sela Alfionita** karena belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 18 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suaminya bernama Abdul Aziz Ashidiqi;
- Bahwa setahu saksi antara Lidiya Sela Alfionita dengan Abdul Aziz Ashidiqi tidak ada hubungan nasab, semenda dan persusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Lidiya Sela Alfionita dan Abdul Aziz Ashidiqi keduanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Lidiya Sela Alfiyonita tidak ada hubungan ikatan dengan laki-laki lain, dan Abdul Azizi Ashidiqi juga tidak ada hubungan ikatan dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi mereka mau menikah karena sama-sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun ;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga siap ikut membimbing kedua anak tersebut dalam membina rumah tangganya nanti ;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) ternyata bukti autentik Pemohon telah menikah tanggal 19 April 1992, dan telah dikaruniai 7 orang anak ;

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (Akte Kelahiran) terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung ketiga bernama Lidiya Sela Alfiyonita, sekarang anak pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Lidiya Sela Alfiyonita dengan seorang laki-laki bernama Abdul Aziz Ashidiqi dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan sudah melanggar ketentuan adat setempat, Pemohon telah mengurus segala persyaratan, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan menolak untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun, sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami anak Pemohon dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua pihak orang tua calon baik pihak orang perempuan dan orangtua pihak laki-laki menyatakan bersedia membimbing, membantu dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon pengantin wanita baru 17 tahun 4 bulan ;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti serta keterangan para saksi tersebut dia atas, maka majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa **Lidiya Sela Alfionita** adalah anak kandung pasangan Pemohon (Sudarno bin Warsak) dengan Trilestari Handayani binti Sajuri dan saat ini baru berusia 18 tujuh 6 bulan;
2. Bahwa **Lidiya Sela Alfionita** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Abdul Aziz Ashidiqi** karena sudah berpacaran 1 tahun yang lalu, atas dasar suka sama suka ;
3. Bahwa antara **Lidiya Sela Alfionita** binti **Sudarno** dan **Abdul Aziz Ashidiqi bin Sutiar** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun persusuan yang haram menikah;
4. Bahwa **Lidiya Sela Alfionita** berstatus perawan dan **Abdul Aziz Ashidiqi** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa **Lidiya Sela Alfionita** saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, serta sudah bisa ikut kegiatan masyarakat seperti kegiatan tetangga jika ada hajatan ;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **Lidiya Sela Alfionita** dan **Abdul Aziz Ashidiqi**;
7. Bahwa **Abdul Aziz Ashidiqi** saat ini sudah berusia 21 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1 dan 2 diatas, anak Pemohon bernama Lidiya Sela Alfionita baru berusia 18 tahun 6 bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Abdul Aziz Ashidiqi telah berusia 21 tahun 2 bulan, telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi bernama Yusuf bin Arisman dan Alex Pamungkas dipersidangan . Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 diatas antara Lidiya Sela Alfionita dengan Abdul Aziz Ashidiqi tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 4 diatas, Lidiya Sela Alfionita saat ini berstatus gadis dan Abdul Aziz Ashidiqi bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa fakta angka 5 diatas Lidiya Sela Alfionita sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan tetangga bila ada kegiatan hajatan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka 6 diatas tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Lidiya Sela Alfionita dan Abdul Aziz Alfionita telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun 2 bulan . Hakim berpendapat

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



bahwa usia calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Lidiya Sela Alfiyonita** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ان يكونوا فقراء
يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : ***Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;***

1.-----Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya ; ***Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;***

2. Ibaroh dalam kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

3. تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : ***Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;***

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Sudarno bin Warsak**) untuk menikahkan anaknya bernama **Lidiya Sela Alfiyonita binti Sudarno** dengan seorang laki-laki bernama **Abdul Aziz Ashidiqi bin Sutiar** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00,- (dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441*Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan.** dan **Risnatul Aini, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibaca pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

dto

Risnatul Ain, S.H.I

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM



Panitera Pengganti

dto

Khairul Gusman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
2	PNBP Panggilan	=	Rp	10.000,-
3	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	165.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	296.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. 14/Pdt.P/2020/PA.AGM